

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perluasan isu melalui aktivisme media sosial merupakan fenomena global kontemporer yang umum terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Salah satunya kampanye global melalui *hashtag* yang berkembang menjadi isu global saat ini yaitu fenomena meluasnya tagar *#MeToo* di seluruh dunia. Berawal pada tahun 2017 seorang aktris *Hollywood*, Alyssa Milano menggunakan *hashtag* *#MeToo* untuk mendapatkan dukungan atas cerita pribadinya tentang pelecehan seksual yang dialaminya di tempat kerja (Garcia, 2017). Dengan kecepatan media sosial dan status Milano sebagai seorang selebriti, tagar menyebar secara global melalui respons orang-orang dari berbagai negara. Tagar *#MeToo* telah menjadi arus utama di media global dalam menyuarakan masalah pelecehan seksual di tempat kerja.

Disisi lain, praktik pelecehan seksual terutama di tempat kerja sendiri bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai hubungan seksual yang tidak diinginkan atau pemaksaan seksual, dimana dalam sejarah hal ini telah mengakar dalam konteks perbudakan yang dialami oleh wanita (Siegel, 2003, p. 3). Konsep dan definisi pelecehan seksual pertama kali diperkenalkan oleh feminis AS pada pertengahan 1970-an, dimana Pengadilan AS adalah yang pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin (Zippel, 2006, p. 42).

Di Amerika Serikat, pengakuan atas klaim yang mengarah pada tindakan ini dimasukkan secara hukum pertama kali dimasukkan dalam Judul VII Undang-Undang Hak Sipil 1964 sebagai diskriminasi jenis kelamin (Siegel, 2003, p. 8). Istilah “pelecehan seksual” muncul pada diskusi yang diadakan Lin Farley pada tahun 1974 dalam kursus Universitas Cornell tentang wanita dan pekerjaan (Siegel, 2003, p. 8). Pada awal 1980-an, EEOC (*Equal Employment Opportunity*) mulai mengakui pelecehan seksual sebagai bagian dari larangan diskriminasi UU Hak Sipil tahun 1964 (EEOC, 2019). Sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di AS telah melalui beberapa pembaharuan sejak pertama kali dikeluarkan melalui *Title VII Civil Rights Act* 1964 tersebut dan diberlakukan hingga saat ini (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. , 2018).

Meskipun AS sendiri telah memiliki sistem hukum yang menangani pelecehan seksual, masalah ini masih memiliki prevalensi tinggi dialami masyarakat AS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif mencegah dan menangani pelecehan seksual di AS. Namun, masalah ini kurang diperhatikan oleh pemerintah AS sementara kesadaran masyarakat akan hal ini juga rendah. Akibatnya muncul seorang warga domestik memprovokasi masalah agar mendapatkan perhatian nasional.

Langkah yang dilakukan dengan menunjukkan masalah ini melalui *platform* media sosial justru berhasil menciptakan perhatian interanasional. Tingginya prevalensi kasus ini terjadi di seluruh dunia telah mendorong orang-orang turut mendukung memajukan masalah ini sebagai masalah global. Momentum terjadi melalui meluasnya kesadaran orang-orang di seluruh dunia yang ditandai dengan

terciptanya mobilisasi Gerakan *#MeToo* di berbagai negara terutama di Amerika Serikat sendiri.

Gerakan *#MeToo* tercipta secara independen dan bersamaan di beberapa negara untuk bekerja menyuarakan satu isu yang sama yaitu pelecehan seksual di tempat kerja. Gerakan *#MeToo* AS dan mobilisasi serupa tercipta secara bersamaan untuk memperjuangkan satu tujuan yang sama yakni memberikan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih responsif di negaranya masing-masing. Momentum *#MeToo* yang terjadi secara global tersebut tentunya akan menjadi peluang meningkatnya resonansi kesadaran nasional di Amerika Serikat. Ketika masyarakat mulai bersuara memajukan isu secara masif maka akan menjadi sinyal bagi aktor negara untuk menanggapi permasalahan tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, dampak dari momentum *#MeToo* telah mendorong peningkatan pelaporan kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan, melalui meningkatnya laporan di berbagai bidang industri (Ennis & Wolfe, 2018).

Lembaga Kongres AS juga menghadapi dampak meningkatnya laporan selama tahun 2017-2018, yang mendapati tuduhan pelanggaran seksual terhadap 59 senator dan DPR (Griffin, Recht, & Green, 2018). Kongres merupakan badan legislatif yang seharusnya memiliki perlindungan kuat terhadap hal ini, namun juga memiliki prevalensi kasus yang tinggi. Hukum yang menangani pelecehan seksual di Kongres AS sendiri juga dinilai belum efektif mewakili masalah pelecehan seksual di tempat kerjanya.

Sejak dimulainya Gerakan *#MeToo* AS pada Oktober 2017 hingga Agustus 2018 terdapat 35 persen liputan di tingkat nasional tentang pelecehan seksual yang menyebutkan tagar *#MeToo* (Ennis & Wolfe, 2018). Dalam sebuah penelitian

menemukan antara 80 dan 700 artikel dalam sebulan yang berfokus pada Gerakan *#MeToo* dalam konteks cerita tentang kasus domestik tentang kekerasan seksual (Ennis & Wolfe, 2018). Selama empat bulan di tahun 2018, proporsi cerita tentang pelecehan seksual di tingkat nasional yang menyebutkan Gerakan *#MeToo* selalu mencapai di atas 50 persen (Ennis & Wolfe, 2018).

Gerakan *#MeToo* AS semakin mendapatkan perhatian nasional ketika menemukan jejak bahwa '*MeToo*' sendiri telah digunakan oleh sebuah gerakan akar rumput yang didirikan sejak tahun 2006 di Alabama, negara bagian Amerika Serikat (Carlsen, et al., 2018). Gerakan lokal yang didirikan oleh Tarana Burke ini pada awalnya merupakan sebuah organisasi kecil yang menangani penyembuhan bagi para penyintas pelecehan seksual, khususnya wanita kulit berwarna di Alabama (MeToo Movement, 2019). Momentum *#MeToo* telah mendorong Gerakan *MeToo* terdahulu yang kurang mendapatkan perhatian publik telah menjadi sorotan publik saat ini terutama dalam media nasional AS.

Peningkatan pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja sebagai dampak dari Gerakan *#MeToo* telah meluas di seluruh bidang industri AS. Dalam survei Bloomberg di AS, mendapati kurang lebih sebanyak 425 orang tertuduh dengan 1.700 tuduhan pelecehan seksual di berbagai bidang tempat kerja pasca momentum *#MeToo* (Griffin, Recht, & Green, 2018). Menurut data yang dikumpulkan oleh *Women's Media Center* AS dari Mei 2017 hingga agustus 2018, menunjukkan jumlah keseluruhan cerita tentang pelecehan seksual di berbagai arena, yakni 1.076 di media, 2.250 di Gereja, 2.624 di politik, dan 4.198 di Hollywood (Ennis & Wolfe, 2018).

Peningkatan kesadaran meluas di seluruh negara bagian dibuktikan pada tahun 2018, terdapat 32 negara yang memperkenalkan lebih dari 125 undang-undang tentang pelecehan seksual (National Conference of State Legislatures , 2018). Dalam laporan ini menunjukkan data dimana sebagian telah berhasil di adopsi dan diberlakukan, sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan (National Conference of State Legislatures , 2018). Di sisi lain, hukum federal dalam menangani kasus ini tengah mengalami tuntutan perubahan oleh masyarakat pasca momentum Gerakan *#MeToo*.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu pelecehan seksual di tempat kerja melalui Gerakan *#MeToo*, memberi sinyal bahwasanya sistem hukum yang berlaku saat ini belum efektif dalam mewakili masalah tersebut. Sehingga melalui aktivisme Gerakan *#MeToo* AS, mereka berupaya mendorong reformasi terhadap kebijakan federal yang menangani pelecehan seksual di semua tempat kerja secara umum di Amerika Serikat. Maka, penelitian akan berusaha meneliti keberhasilan Gerakan *#MeToo* AS melalui aktivisme transnasionalnya dalam mencapai tujuannya untuk memengaruhi para pembuat kebijakan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja di Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pengaruh Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pelecehan seksual di Amerika Serikat pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai keberhasilan Gerakan *#MeToo* AS dalam mendorong pemerintah AS responsif terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Berbicara mengenai pengaruh, maka dalam skripsi ini penulis akan menganalisis upaya Gerakan *#MeToo* dalam mencapai tujuannya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Memanfaatkan momentum yang telah menciptakan *platform* aktivisme transnasional bagi Gerakan *#MeToo* AS, penelitian ini akan mengidentifikasi bagian ini sebagai upaya awal gerakan. Selanjutnya, penulis akan menelusuri strategi atau taktik yang dikembangkan oleh para aktivis gerakan dalam mengejar tujuannya tersebut. Tujuan akhir dari skripsi ini akan menghasilkan analisis berupa pencapaian dari Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di tempat kerja AS yang merupakan tujuan dari gerakan.

1.4. Signifikansi Penelitian

Kasus pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan sesuatu yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Peningkatan kesadaran akan masalah ini telah mendorong munculnya aktor-aktor non-negara baik berupa gerakan, maupun organisasi yang berupaya mengambil peran dalam memajukan masalah. Gerakan *#MeToo* AS dan mobilisasi serupa yang terjadi di berbagai negara telah muncul untuk mendorong perubahan perilaku negara secara masif di masing-masing negaranya tersebut. Upaya secara bersamaan telah menunjukkan eksistensi aktor-aktor non-negara yang mulai menjadi pemain utama dalam politik internasional.

Pergerakan *#MeToo* secara transnasional dalam memajukan isu dan mendorong kebijakan baru yang mewakili pelecehan seksual di tempat kerja menjadi penting bagi negara-negara yang terkena dampak politik oleh gerakan. Problematika ini penting bagi pembahasan dalam Hubungan Internasional karena berbicara tentang aktivisme sebuah gerakan yang membawa isu yang merupakan masalah global dan bergerak secara transnasional untuk mempengaruhi perilaku aktor negara. Dengan intervensi serangkaian gerakan maupun organisasi-organisasi internasional yang mengadvokasikan *#MeToo* dapat memberikan dampak perubahan politik besar bagi negara-negara khususnya Amerika Serikat yang merupakan pembahasan dalam skripsi ini.

1.5. Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini menggarisbawahi dampak Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan terkait pelecehan seksual di tempat kerja Amerika Serikat. Penelitian mengambil jangka waktu mulai tahun 2017 di mana momentum *#MeToo* terjadi hingga perkembangan gerakan pada tahun 2019 pada bulan September. Gerakan *#MeToo* terdiri dari serangkaian gerakan-gerakan maupun organisasi beserta individu secara global yang memajukan isu pelecehan seksual di tempat kerja menjadi arus utama diskusi internasional. Strategi para aktivis tersebut mempengaruhi kebijakan secara global yakni berbeda-beda pada tiap negara, sehingga dalam penelitian ini akan menyempitkan fokus pada dampak Gerakan *#MeToo* AS terhadap reformasi legislatif Amerika Serikat.

1.6. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai Jaringan Advokasi Transnasional, termasuk beberapa literatur khususnya berkaitan dengan aktivisme dan perkembangan gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat selama tahun 2017-2018, serta literatur tentang masalah pelecehan seksual sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

Gerakan *#MeToo* global telah membawa perhatian terhadap isu pelecehan seksual di dunia kerja. Dampak dari gerakan ini telah mempengaruhi peningkatan laporan atas masalah tersebut di berbagai negara salah satunya di Amerika Serikat. Sebelum momentum Gerakan *#MeToo* terjadi, hampir satu dari dua perempuan AS mengalami pelecehan seksual di tempat kerja namun mereka enggan melakukan pelaporan hukum. Dalam tulisannya, *'The Penalties For Self-Reporting Sexual Harassment'*, Chloe Grace Hart (2019) meneliti terkait keengganan perempuan Amerika dalam melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja. Sedangkan prevalensi kasus ini cukup tinggi di alami mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa adanya sifat bias berupa diskriminasi normatif, bahwa perempuan yang melaporkan pelecehan seksual dipandang kurang bermoral, dan tidak terampil secara sosial. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan *#MeToo* dalam menurunkan bias dan streatip negatif mengenai perempuan yang melaporkan pelecehan seksual. Dengan kontribusi gerakan yang berupaya dalam merubah perspektif normatif tersebut, telah berhasil mendorong banyak perempuan mulai berbicara untuk melaporkan pelecehan seksual secara hukum.

Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan suatu masalah yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Dalam *'Equality through*

litigation: sexual harassment in the United States', Zippel (2006), menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin (Zippel, 2006, p. 42). Sehingga memungkinkan pengadilan AS jauh lebih responsif terhadap pelanggaran tersebut daripada negara lain di dunia. Sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Dalam tulisannya Zippel mengkritisi sistem hukum tersebut agar diperluas lebih dalam dimana pengadilan dinilai belum efektif menangani masalah tersebut.

Di sisi lain, negara-negara Eropa juga telah mengadopsi definisi pelecehan seksual dari Amerika Serikat dimana kasus ini marak terjadi di negara-negara Eropa pada tahun 1970-an. Pemahaman luas dan kesadaran orang-orang lintas negara Eropa terhadap masalah ini telah mendorong aktor-aktor non-negara untuk bekerja sama. Dalam *'Transnational Advocacy Networks and Policy Cycles in the European Union: The Case of Sexual Harassment'*, Zippel (2004) menemukan bahwa kaum feminis di negara-negara Eropa berhasil mengembangkan keahlian transnasional tentang pelecehan seksual melalui TAN tentang kesetaraan gender di Uni Eropa (Zippel, 2004, p. 57). Masalah ini tidak memiliki perlindungan hukum di negara-negara Eropa, padahal pelanggaran kasus ini kerap terjadi. Hasil dari TAN kesetaraan gender tersebut berhasil mendorong Uni Eropa sebagai organisasi yang memiliki *power* untuk menekan negara-negara anggota dengan memberlakukan UU yang membahas tentang masalah pelecehan seksual pada tahun 2002 (Zippel, 2004, p. 67).

Penciptaan TAN sebagian besar dikaitkan dengan norma-norma tertentu. Dalam *'Transnational advocacy networks and moral commitment: The free Tibet campaign meets the Chinese state'* oleh Stephen Noakes (2012), telah menunjukkan sebuah studi kasus tentang kampanye transnasional untuk kedaulatan Tibet dan keterlibatannya dengan Tiongkok. Temuan dari tulisan ini, bahwa jaringan transnasional advokasi yang bekerja pada kasus ini cenderung mensosialisasikan negara-negara ke norma-norma perilaku tertentu, di mana komitmen moral menjadi poin utama dalam interaksi dengan pemerintah target. Representasi budaya yang mengarah pada tatanan moral telah menjadi peran sentral dalam keberhasilan kemerdekaan Tibet.

Kovergensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam hal ini penulis mengambil literatur yang membawa pemahaman terkait norma dan nilai-nilai yang dapat memiliki pengaruh terhadap dinamika dan perubahan politik. Dalam *'International Norm Dynamics and Political Change'*, Finnemore & Sikkink (1998), memfokuskan salah satunya pada tiga aspek norma asal yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh para aktor untuk mempengaruhi dan memilih kondisi di mana norma akan berpengaruh dalam politik dunia. Sebuah norma muncul melalui tiga tahap; *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*, dimana tahapan-tahapan tersebut di bangun secara aktif oleh agen-agen yang memiliki gagasan kuat terhadap perilaku yang baginya sesuai ada di dalam lingkungan mereka.

Pada literatur pertama, yang berbicara mengenai dampak adanya Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat pada pengaruh pandangan normatif telah mendorong

penelitian ini untuk meninjau dampak lebih luas dari gerakan. Penelitian pada literatur tersebut telah meneliti dampak pada peningkatan laporan di tingkat nasional. Sehingga penelitian dalam skripsi ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan melalui pengaruh pada perubahan kebijakan negara.

Pada literatur selanjutnya, telah menjadi dasar dalam skripsi ini untuk mempelajari sejarah pelecehan seksual AS di mana istilah ini pertama kali diperkenalkan di dunia oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an (Zippel, 2006, p. 42). Pada saat yang sama, kesadaran akan besarnya masalah ini membuat masyarakat di negara-negara Eropa memobilisasi massa melalui penciptaan TAN atau jaringan advokasi transnasional yang ditemukan dalam literatur ketiga. Aktivisme TAN kesetaraan gender tersebut telah membawa tuntutan hukum untuk menangani masalah pelecehan seksual di negara-negara Eropa dan telah mencapai keberhasilan. Literatur ini telah menunjukkan terciptanya TAN melalui isu pelecehan seksual, sehingga dengan fokus yang sama akan menjadi referensi bagi skripsi ini.

Pada literatur keempat, telah menunjukkan studi kasus lainnya mengenai aktivisme TAN di mana pengaruh moral berperan sangat kuat dalam membangun jaringan. Kovergensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam mempengaruhi politik, norma juga mengalami tahapan-tahapan tertentu di mana pemahaman terhadap hal ini terdapat pada literatur kelima. Kedua literature ini berkontribusi sebagai pembangun pemahaman atas apa yang mendasari terbentuknya TAN di mana dalam skripsi ini akan membahas terkait isu pelecehan

seksual yang merupakan bagian dari pembangunan norma kolektif. Namun, dalam sebagian besar dari tulisan tersebut terlalu fokus pada peranan moral saja sehingga mengesampingkan peranan faktor lainnya yang turut membangun aktivisme TAN.

Keseluruhan dalam tinjauan pustaka ini telah menarik perhatian penulis untuk melanjutkan penelitian mengenai isu pelecehan seksual yang mendorong aktivisme transnasional dari Gerakan *#MeToo* khususnya di Amerika Serikat. Dengan pemahaman terkait masalah, serta beberapa literatur dengan studi kasus TAN, penulis akan mengembangkan penelitian mengenai TAN melalui studi kasus Gerakan *#MeToo*. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan pada pengaruh pada perubahan kebijakan negara. Melalui kompleksitas pertukaran informasi dari aktor-aktor yang berperan dalam Gerakan *#MeToo* yang berasal dari aktivisme media sosial, menjadi karakteristik tersendiri bagi proses pembentukan dan strategi gerakan dalam analisis TAN yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.7. Landasan Konseptual

Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Jaringan Advokasi Transnasional yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink dalam *“Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics”*. *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1999, p. 89). Jaringan ini banyak terjadi di area isu yang

ditandai oleh konten bernilai tinggi seperti; hak asasi manusia, isu lingkungan, perempuan, kesehatan bayi, dan masyarakat adat (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

Dalam penelitian ini, bentuk aktivisme Gerakan *#MeToo* dapat dijelaskan melalui teori *Transnational Advocacy Network*, di mana gerakan ini bekerja secara transnasional yang mencakup berberapa aktor di dalamnya, khususnya beberapa organisasi perempuan, dengan membawa satu isu, yang berfokus pada pelecehan seksual di tempat kerja. Skripsi ini akan berusaha menganalisa pengaruh Gerakan *#MeToo* AS melalui teori TAN menurut Keck & Sikkink dengan indikator berupa; faktor pendorong aktivisme transnasional gerakan; taktik gerakan; dan berakhir pada pencapaian gerakan.

TAN membingkai masalah agar dipahami oleh khalayak sasaran, menarik perhatian, dan mendorong tindakan kolektif dalam membentuk pemahaman bersama terhadap suatu isu. TAN terbentuk di sekitar isu-isu dimana informasi memainkan peran kunci, dengan konsep jaringan berjalan melalui hubungan terbuka antara para pelaku yang berkomitmen dan berpengetahuan luas yang bekerja di bidang isu khusus (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kemunculan TAN didorong tiga faktor, yaitu *boomerang pattern*, *activist* atau *political entrepreneurs* dan *international conferences* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

'*Boomerang pattern*' menjadi karakteristik utama dari TAN di mana target kegiatan mereka adalah mengubah perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pola bumerang terjadi ketika hubungan antara aktor negara dan kelompok-kelompok domestik terputus, maka LSM domestik akan mencari sekutu internasional untuk mencoba memberi tekanan pada negara mereka dari luar (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kontak internasional digunakan untuk memperkuat

permintaan kelompok domestik karena pemerintahnya tidak responsif (Keck & Sikkink, 1999). Adanya aktivis atau '*Political entrepreneurs*' juga merupakan yang mendorong terbentuknya jaringan dan secara aktif mempromosikannya untuk memajukan misi dan kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka membentuk jaringan ketika mereka percaya itu akan memajukan misi organisasi mereka dengan berbagi informasi, mendapatkan visibilitas yang lebih besar, mendapatkan akses ke publik yang berbeda, memperbanyak saluran akses institusional, dan sebagainya (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Faktor selanjutnya adalah tersedianya '*international conferences*' maupun bentuk kontak internasional lainnya yang menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Aktor-aktor dalam TAN dapat berupa; LSM internasional dan domestik maupun organisasi penelitian dan advokasi; gerakan sosial lokal; yayasan; media; gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, intelektual; bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional; dan bagian dari eksekutif ataupun cabang pemerintahan parlementer (Keck & Sikkink, 1999, pp. 91-92). Tidak semua aktor-aktor tersebut hadir dalam setiap jaringan advokasi. LSM biasanya menjadi aktor utama, dimana mereka memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk perubahan kebijakan dengan memulai tindakan melalui menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Keck & Sikkink mengembangkan empat tipologi taktik yang digunakan jaringan dalam mencapai tujuannya tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Pertama*, '*informations politics*' yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang

memiliki dampak besar. *Kedua*, '*symbolic Politics*' yaitu kemampuan persuasif dalam mengadvokasikan isu melalui simbol aksi, atau cerita yang menjelaskan pengertian mengenai situasi tertentu dari isu yang diadvokasi untuk audiens terutama yang berada pada jarak jauh. *Ketiga*, '*leverage politics*' yaitu kemampuan menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk dapat mengubah kebijakan aktor target, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. *Keempat*, '*accountability politics*' yaitu kemampuan untuk mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip yang telah diterapkan ketika isu yang diadvokasikan berhasil mencapai tujuan perubahan kebijakan.

Dalam satu kampanye yang dilakukan oleh jaringan, dapat menggunakan satu taktik maupun beberapa tipologi secara bersamaan. Beberapa tipologi taktik inilah yang akan menjelaskan bagaimana upaya Gerakan *#MeToo* dalam mempengaruhi perubahan kebijakan AS. Upaya gerakan tersebut tentunya pada akhirnya akan menghasilkan suatu pencapaian.

Keck & Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh TAN dalam lima tingkatan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Pertama*, pembuatan masalah dan pengaturan perhatian atau agenda (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Kedua*, pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Ketiga*, pengaruh pada prosedur kelembagaan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Keempat*, pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam 'aktor target' yang dapat berupa negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Terakhir*, adalah pengaruh pada perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Dalam hal ini pencapaian Gerakan

#*MeToo* dapat diidentifikasi pada tahap tertentu berdasarkan analisis menggunakan Teori '*Transnational Advocacy Network*'.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dimana metode tersebut dilakukan dengan studi kasus menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian (Moleong, 1989, pp. 2-3).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Gerakan #*MeToo* di Amerika Serikat yang mana penulis ingin melakukan analisa mengenai perubahan kebijakan AS terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja yang dipengaruhi oleh Gerakan #*MeToo* AS. Dengan meningkatnya dampak politik dari Gerakan #*MeToo* secara nasional pasca momentum #*MeToo* telah menunjukkan perlunya reformasi terhadap sistem hukum AS yang menangani masalah tersebut.

1.8.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi yang kredibel (Wibowo, 2011).

1.8.4. Proses Penelitian

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa subtopik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dalam menganalisis masalah dapat lebih jelas. Dalam subtopik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai subtopik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada subtopik tersebut akan dilakukan analisa melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perluasan isu melalui aktivisme media sosial merupakan fenomena global kontemporer yang umum terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Salah satunya kampanye global melalui *hashtag* yang berkembang menjadi isu global saat ini yaitu fenomena meluasnya tagar *#MeToo* di seluruh dunia. Berawal pada tahun 2017 seorang aktris *Hollywood*, Alyssa Milano menggunakan *hashtag* *#MeToo* untuk mendapatkan dukungan atas cerita pribadinya tentang pelecehan seksual yang dialaminya di tempat kerja (Garcia, 2017). Dengan kecepatan media sosial dan status Milano sebagai seorang selebriti, tagar menyebar secara global melalui respons orang-orang dari berbagai negara. Tagar *#MeToo* telah menjadi arus utama di media global dalam menyuarakan masalah pelecehan seksual di tempat kerja.

Disisi lain, praktik pelecehan seksual terutama di tempat kerja sendiri bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai hubungan seksual yang tidak diinginkan atau pemaksaan seksual, dimana dalam sejarah hal ini telah mengakar dalam konteks perbudakan yang dialami oleh wanita (Siegel, 2003, p. 3). Konsep dan definisi pelecehan seksual pertama kali diperkenalkan oleh feminis AS pada pertengahan 1970-an, dimana Pengadilan AS adalah yang pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin (Zippel, 2006, p. 42).

Di Amerika Serikat, pengakuan atas klaim yang mengarah pada tindakan ini dimasukkan secara hukum pertama kali dimasukkan dalam Judul VII Undang-Undang Hak Sipil 1964 sebagai diskriminasi jenis kelamin (Siegel, 2003, p. 8). Istilah “pelecehan seksual” muncul pada diskusi yang diadakan Lin Farley pada tahun 1974 dalam kursus Universitas Cornell tentang wanita dan pekerjaan (Siegel, 2003, p. 8). Pada awal 1980-an, EEOC (*Equal Employment Opportunity*) mulai mengakui pelecehan seksual sebagai bagian dari larangan diskriminasi UU Hak Sipil tahun 1964 (EEOC, 2019). Sistem hukum yang menangani pelecehan seksual di AS telah melalui beberapa pembaharuan sejak pertama kali dikeluarkan melalui *Title VII Civil Rights Act* 1964 tersebut dan diberlakukan hingga saat ini (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. , 2018).

Meskipun AS sendiri telah memiliki sistem hukum yang menangani pelecehan seksual, masalah ini masih memiliki prevalensi tinggi dialami masyarakat AS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum efektif mencegah dan menangani pelecehan seksual di AS. Namun, masalah ini kurang diperhatikan oleh pemerintah AS sementara kesadaran masyarakat akan hal ini juga rendah. Akibatnya muncul seorang warga domestik memprovokasi masalah agar mendapatkan perhatian nasional.

Langkah yang dilakukan dengan menunjukkan masalah ini melalui *platform* media sosial justru berhasil menciptakan perhatian interanasional. Tingginya prevalensi kasus ini terjadi di seluruh dunia telah mendorong orang-orang turut mendukung memajukan masalah ini sebagai masalah global. Momentum terjadi melalui meluasnya kesadaran orang-orang di seluruh dunia yang ditandai dengan

terciptanya mobilisasi Gerakan *#MeToo* di berbagai negara terutama di Amerika Serikat sendiri.

Gerakan *#MeToo* tercipta secara independen dan bersamaan di beberapa negara untuk bekerja menyuarakan satu isu yang sama yaitu pelecehan seksual di tempat kerja. Gerakan *#MeToo* AS dan mobilisasi serupa tercipta secara bersamaan untuk memperjuangkan satu tujuan yang sama yakni memberikan tuntutan perubahan kebijakan yang lebih responsif di negaranya masing-masing. Momentum *#MeToo* yang terjadi secara global tersebut tentunya akan menjadi peluang meningkatnya resonansi kesadaran nasional di Amerika Serikat. Ketika masyarakat mulai bersuara memajukan isu secara masif maka akan menjadi sinyal bagi aktor negara untuk menanggapi permasalahan tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, dampak dari momentum *#MeToo* telah mendorong peningkatan pelaporan kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual, pemerkosaan, melalui meningkatnya laporan di berbagai bidang industri (Ennis & Wolfe, 2018).

Lembaga Kongres AS juga menghadapi dampak meningkatnya laporan selama tahun 2017-2018, yang mendapati tuduhan pelanggaran seksual terhadap 59 senator dan DPR (Griffin, Recht, & Green, 2018). Kongres merupakan badan legislatif yang seharusnya memiliki perlindungan kuat terhadap hal ini, namun juga memiliki prevalensi kasus yang tinggi. Hukum yang menangani pelecehan seksual di Kongres AS sendiri juga dinilai belum efektif mewakili masalah pelecehan seksual di tempat kerjanya.

Sejak dimulainya Gerakan *#MeToo* AS pada Oktober 2017 hingga Agustus 2018 terdapat 35 persen liputan di tingkat nasional tentang pelecehan seksual yang menyebutkan tagar *#MeToo* (Ennis & Wolfe, 2018). Dalam sebuah penelitian

menemukan antara 80 dan 700 artikel dalam sebulan yang berfokus pada Gerakan *#MeToo* dalam konteks cerita tentang kasus domestik tentang kekerasan seksual (Ennis & Wolfe, 2018). Selama empat bulan di tahun 2018, proporsi cerita tentang pelecehan seksual di tingkat nasional yang menyebutkan Gerakan *#MeToo* selalu mencapai di atas 50 persen (Ennis & Wolfe, 2018).

Gerakan *#MeToo* AS semakin mendapatkan perhatian nasional ketika menemukan jejak bahwa '*MeToo*' sendiri telah digunakan oleh sebuah gerakan akar rumput yang didirikan sejak tahun 2006 di Alabama, negara bagian Amerika Serikat (Carlsen, et al., 2018). Gerakan lokal yang didirikan oleh Tarana Burke ini pada awalnya merupakan sebuah organisasi kecil yang menangani penyembuhan bagi para penyintas pelecehan seksual, khususnya wanita kulit berwarna di Alabama (MeToo Movement, 2019). Momentum *#MeToo* telah mendorong Gerakan *MeToo* terdahulu yang kurang mendapatkan perhatian publik telah menjadi sorotan publik saat ini terutama dalam media nasional AS.

Peningkatan pelaporan terhadap kasus pelecehan seksual di tempat kerja sebagai dampak dari Gerakan *#MeToo* telah meluas di seluruh bidang industri AS. Dalam survei Bloomberg di AS, mendapati kurang lebih sebanyak 425 orang tertuduh dengan 1.700 tuduhan pelecehan seksual di berbagai bidang tempat kerja pasca momentum *#MeToo* (Griffin, Recht, & Green, 2018). Menurut data yang dikumpulkan oleh *Women's Media Center* AS dari Mei 2017 hingga agustus 2018, menunjukkan jumlah keseluruhan cerita tentang pelecehan seksual di berbagai arena, yakni 1.076 di media, 2.250 di Gereja, 2.624 di politik, dan 4.198 di Hollywood (Ennis & Wolfe, 2018).

Peningkatan kesadaran meluas di seluruh negara bagian dibuktikan pada tahun 2018, terdapat 32 negara yang memperkenalkan lebih dari 125 undang-undang tentang pelecehan seksual (National Conference of State Legislatures , 2018). Dalam laporan ini menunjukkan data dimana sebagian telah berhasil di adopsi dan diberlakukan, sementara sebagian lainnya mengalami kegagalan (National Conference of State Legislatures , 2018). Di sisi lain, hukum federal dalam menangani kasus ini tengah mengalami tuntutan perubahan oleh masyarakat pasca momentum Gerakan *#MeToo*.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap isu pelecehan seksual di tempat kerja melalui Gerakan *#MeToo*, memberi sinyal bahwasanya sistem hukum yang berlaku saat ini belum efektif dalam mewakili masalah tersebut. Sehingga melalui aktivisme Gerakan *#MeToo* AS, mereka berupaya mendorong reformasi terhadap kebijakan federal yang menangani pelecehan seksual di semua tempat kerja secara umum di Amerika Serikat. Maka, penelitian akan berusaha meneliti keberhasilan Gerakan *#MeToo* AS melalui aktivisme transnasionalnya dalam mencapai tujuannya untuk memengaruhi para pembuat kebijakan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja di Amerika Serikat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini akan menjawab pertanyaan penelitian mengenai bagaimana pengaruh Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pelecehan seksual di Amerika Serikat pada tahun 2017-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai keberhasilan Gerakan *#MeToo* AS dalam mendorong pemerintah AS responsif terhadap masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Berbicara mengenai pengaruh, maka dalam skripsi ini penulis akan menganalisis upaya Gerakan *#MeToo* dalam mencapai tujuannya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan. Memanfaatkan momentum yang telah menciptakan *platform* aktivisme transnasional bagi Gerakan *#MeToo* AS, penelitian ini akan mengidentifikasi bagian ini sebagai upaya awal gerakan. Selanjutnya, penulis akan menelusuri strategi atau taktik yang dikembangkan oleh para aktivis gerakan dalam mengejar tujuannya tersebut. Tujuan akhir dari skripsi ini akan menghasilkan analisis berupa pencapaian dari Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan tentang pelecehan seksual di tempat kerja AS yang merupakan tujuan dari gerakan.

1.4. Signifikansi Penelitian

Kasus pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan sesuatu yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Peningkatan kesadaran akan masalah ini telah mendorong munculnya aktor-aktor non-negara baik berupa gerakan, maupun organisasi yang berupaya mengambil peran dalam memajukan masalah. Gerakan *#MeToo* AS dan mobilisasi serupa yang terjadi di berbagai negara telah muncul untuk mendorong perubahan perilaku negara secara masif di masing-masing negaranya tersebut. Upaya secara bersamaan telah menunjukkan eksistensi aktor-aktor non-negara yang mulai menjadi pemain utama dalam politik internasional.

Pergerakan *#MeToo* secara transnasional dalam memajukan isu dan mendorong kebijakan baru yang mewakili pelecehan seksual di tempat kerja menjadi penting bagi negara-negara yang terkena dampak politik oleh gerakan. Problematika ini penting bagi pembahasan dalam Hubungan Internasional karena berbicara tentang aktivisme sebuah gerakan yang membawa isu yang merupakan masalah global dan bergerak secara transnasional untuk mempengaruhi perilaku aktor negara. Dengan intervensi serangkaian gerakan maupun organisasi-organisasi internasional yang mengadvokasikan *#MeToo* dapat memberikan dampak perubahan politik besar bagi negara-negara khususnya Amerika Serikat yang merupakan pembahasan dalam skripsi ini.

1.5. Cakupan Penelitian

Cakupan dalam penelitian ini menggarisbawahi dampak Gerakan *#MeToo* AS dalam mempengaruhi perubahan kebijakan terkait pelecehan seksual di tempat kerja Amerika Serikat. Penelitian mengambil jangka waktu mulai tahun 2017 di mana momentum *#MeToo* terjadi hingga perkembangan gerakan pada tahun 2019 pada bulan September. Gerakan *#MeToo* terdiri dari serangkaian gerakan-gerakan maupun organisasi beserta individu secara global yang memajukan isu pelecehan seksual di tempat kerja menjadi arus utama diskusi internasional. Strategi para aktivis tersebut mempengaruhi kebijakan secara global yakni berbeda-beda pada tiap negara, sehingga dalam penelitian ini akan menyempitkan fokus pada dampak Gerakan *#MeToo* AS terhadap reformasi legislatif Amerika Serikat.

1.6. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai Jaringan Advokasi Transnasional, termasuk beberapa literatur khususnya berkaitan dengan aktivisme dan perkembangan gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat selama tahun 2017-2018, serta literatur tentang masalah pelecehan seksual sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

Gerakan *#MeToo* global telah membawa perhatian terhadap isu pelecehan seksual di dunia kerja. Dampak dari gerakan ini telah mempengaruhi peningkatan laporan atas masalah tersebut di berbagai negara salah satunya di Amerika Serikat. Sebelum momentum Gerakan *#MeToo* terjadi, hampir satu dari dua perempuan AS mengalami pelecehan seksual di tempat kerja namun mereka enggan melakukan pelaporan hukum. Dalam tulisannya, *'The Penalties For Self-Reporting Sexual Harassment'*, Chloe Grace Hart (2019) meneliti terkait keengganan perempuan Amerika dalam melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja. Sedangkan prevalensi kasus ini cukup tinggi di alami mereka.

Penelitian ini menemukan bahwa adanya sifat bias berupa diskriminasi normatif, bahwa perempuan yang melaporkan pelecehan seksual dipandang kurang bermoral, dan tidak terampil secara sosial. Hasil penelitian ini adalah keberhasilan Gerakan *#MeToo* dalam menurunkan bias dan stereotip negatif mengenai perempuan yang melaporkan pelecehan seksual. Dengan kontribusi gerakan yang berupaya dalam merubah perspektif normatif tersebut, telah berhasil mendorong banyak perempuan mulai berbicara untuk melaporkan pelecehan seksual secara hukum.

Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja bukan merupakan suatu masalah yang baru di dunia terutama di Amerika Serikat. Dalam *'Equality through litigation: sexual harassment in the United States'*, Zippel (2006), menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama di dunia yang mengakui pelecehan seksual sebagai diskriminasi jenis kelamin

(Zippel, 2006, p. 42). Sehingga memungkinkan pengadilan AS jauh lebih responsif terhadap pelanggaran tersebut daripada negara lain di dunia. Sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual di Amerika Serikat sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964. Dalam tulisannya Zippel mengkritisi sistem hukum tersebut agar diperluas lebih dalam dimana pengadilan dinilai belum efektif menangani masalah tersebut.

Di sisi lain, negara-negara Eropa juga telah mengadopsi definisi pelecehan seksual dari Amerika Serikat dimana kasus ini marak terjadi di negara-negara Eropa pada tahun 1970-an. Pemahaman luas dan kesadaran orang-orang lintas negara Eropa terhadap masalah ini telah mendorong aktor-aktor non-negara untuk bekerja sama. Dalam *'Transnational Advocacy Networks and Policy Cycles in the European Union: The Case of Sexual Harassment'*, Zippel (2004) menemukan bahwa kaum feminis di negara-negara Eropa berhasil mengembangkan keahlian transnasional tentang pelecehan seksual melalui TAN tentang kesetaraan gender di Uni Eropa (Zippel, 2004, p. 57). Masalah ini tidak memiliki perlindungan hukum di negara-negara Eropa, padahal pelanggaran kasus ini kerap terjadi. Hasil dari TAN kesetaraan gender tersebut berhasil mendorong Uni Eropa sebagai organisasi yang memiliki *power* untuk menekan negara-negara anggota dengan memberlakukan UU yang membahas tentang masalah pelecehan seksual pada tahun 2002 (Zippel, 2004, p. 67).

Penciptaan TAN sebagian besar dikaitkan dengan norma-norma tertentu. Dalam *'Transnational advocacy networks and moral commitment: The free Tibet campaign meets the Chinese state'* oleh Stephen Noakes (2012), telah menunjukkan sebuah studi kasus tentang kampanye transnasional untuk kedaulatan Tibet dan keterlibatannya dengan Tiongkok. Temuan dari tulisan ini, bahwa jaringan transnasional advokasi yang bekerja pada kasus ini cenderung mensosialisasikan negara-negara ke norma-norma perilaku tertentu, di mana komitmen moral menjadi poin utama dalam interaksi dengan pemerintah target. Representasi

budaya yang mengarah pada tatanan moral telah menjadi peran sentral dalam keberhasilan kemerdekaan Tibet.

Kovertensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam hal ini penulis mengambil literatur yang membawa pemahaman terkait norma dan nilai-nilai yang dapat memiliki pengaruh terhadap dinamika dan perubahan politik. Dalam '*International Norm Dynamics and Political Change*', Finnemore & Sikkink (1998), memfokuskan salah satunya pada tiga aspek norma asal yang merupakan mekanisme yang digunakan oleh para aktor untuk mempengaruhi dan memilih kondisi di mana norma akan berpengaruh dalam politik dunia. Sebuah norma muncul melalui tiga tahap; *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*, dimana tahapan-tahapan tersebut di bangun secara aktif oleh agen-agen yang memiliki gagasan kuat terhadap perilaku yang baginya sesuai ada di dalam lingkungan mereka.

Pada literatur pertama, yang berbicara mengenai dampak adanya Gerakan #MeToo di Amerika Serikat pada pengaruh pandangan normatif telah mendorong penelitian ini untuk meninjau dampak lebih luas dari gerakan. Penelitian pada literatur tersebut telah meneliti dampak pada peningkatan laporan di tingkat nasional. Sehingga penelitian dalam skripsi ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan melalui pengaruh pada perubahan kebijakan negara.

Pada literatur selanjutnya, telah menjadi dasar dalam skripsi ini untuk mempelajari sejarah pelecehan seksual AS di mana istilah ini pertama kali diperkenalkan di dunia oleh Amerika Serikat pada tahun 1970-an (Zippel, 2006, p. 42). Pada saat yang sama, kesadaran akan besarnya masalah ini membuat masyarakat di negara-negara Eropa memobilisasi massa melalui penciptaan TAN atau jaringan advokasi transnasional yang ditemukan dalam literatur ketiga. Aktivisme TAN kesetaraan gender tersebut telah membawa tuntutan hukum untuk menangani masalah pelecehan seksual di negara-negara Eropa dan telah mencapai

keberhasilan. Literatur ini telah menunjukkan terciptanya TAN melalui isu pelecehan seksual, sehingga dengan fokus yang sama akan menjadi referensi bagi skripsi ini.

Pada literatur keempat, telah menunjukkan studi kasus lainnya mengenai aktivisme TAN di mana pengaruh moral berperan sangat kuat dalam membangun jaringan. Kovergensi norma sosial budaya terbentuk melalui pemahaman suatu isu yang mengandung konten nilai untuk mengejar perubahan politik. Dalam mempengaruhi politik, norma juga mengalami tahapan-tahapan tertentu di mana pemahaman terhadap hal ini terdapat pada literatur kelima. Kedua literature ini berkontribusi sebagai pembangun pemahaman atas apa yang mendasari terbentuknya TAN di mana dalam skripsi ini akan membahas terkait isu pelecehan seksual yang merupakan bagian dari pembangunan norma kolektif. Namun, dalam sebagian besar dari tulisan tersebut terlalu fokus pada peranan moral saja sehingga mengesampingkan peranan faktor lainnya yang turut membangun aktivisme TAN.

Keseluruhan dalam tinjauan pustaka ini telah menarik perhatian penulis untuk melanjutkan penelitian mengenai isu pelecehan seksual yang mendorong aktivisme transnasional dari Gerakan *#MeToo* khususnya di Amerika Serikat. Dengan pemahaman terkait masalah, serta beberapa literatur dengan studi kasus TAN, penulis akan mengembangkan penelitian mengenai TAN melalui studi kasus Gerakan *#MeToo*. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian sebelumnya dengan membahas dampak politik dari gerakan pada pengaruh pada perubahan kebijakan negara. Melalui kompleksitas pertukaran informasi dari aktor-aktor yang berperan dalam Gerakan *#MeToo* yang berasal dari aktivisme media sosial, menjadi karakteristik tersendiri bagi proses pembentukan dan strategi gerakan dalam analisis TAN yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.7. Landasan Konseptual

Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teori Jaringan Advokasi Transnasional yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink dalam “*Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*”. *Transnational Advocacy Network* (TAN) merupakan jaringan yang terdiri dari aktor-aktor internasional yang bekerja terhadap suatu isu, yang diikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta layanan yang padat (Keck & Sikkink, 1999, p. 89). Jaringan ini banyak terjadi di area isu yang ditandai oleh konten bernilai tinggi seperti; hak asasi manusia, isu lingkungan, perempuan, kesehatan bayi, dan masyarakat adat (Keck & Sikkink, 1999, p. 91).

Dalam penelitian ini, bentuk aktivisme Gerakan #*MeToo* dapat dijelaskan melalui teori *Transnational Advocacy Network*, di mana gerakan ini bekerja secara transnasional yang mencakup beberapa aktor di dalamnya, khususnya beberapa organisasi perempuan, dengan membawa satu isu, yang berfokus pada pelecehan seksual di tempat kerja. Skripsi ini akan berusaha menganalisa pengaruh Gerakan #*MeToo* AS melalui teori TAN menurut Keck & Sikkink dengan indikator berupa; faktor pendorong aktivisme transnasional gerakan; taktik gerakan; dan berakhir pada pencapaian gerakan.

TAN mbingkai masalah agar dipahami oleh khalayak sasaran, menarik perhatian, dan mendorong tindakan kolektif dalam membentuk pemahaman bersama terhadap suatu isu. TAN terbentuk di sekitar isu-isu dimana informasi memainkan peran kunci, dengan konsep jaringan berjalan melalui hubungan terbuka antara para pelaku yang berkomitmen dan berpengetahuan luas yang bekerja di bidang isu khusus (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kemunculan TAN didorong tiga faktor, yaitu *boomerang pattern*, *activist* atau *political entrepreneurs* dan *international conferences* (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

‘*Boomerang pattern*’ menjadi karakteristik utama dari TAN di mana target kegiatan mereka adalah mengubah perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Pola bumerang

terjadi ketika hubungan antara aktor negara dan kelompok-kelompok domestik terputus, maka LSM domestik akan mencari sekutu internasional untuk mencoba memberi tekanan pada negara mereka dari luar (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Kontak internasional digunakan untuk memperkuat permintaan kelompok domestik karena pemerintahnya tidak responsif (Keck & Sikkink, 1999). Adanya aktivis atau '*Political entrepreneurs*' juga merupakan yang mendorong terbentuknya jaringan dan secara aktif mempromosikannya untuk memajukan misi dan kampanye mereka (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Mereka membentuk jaringan ketika mereka percaya itu akan memajukan misi organisasi mereka dengan berbagi informasi, mendapatkan visibilitas yang lebih besar, mendapatkan akses ke publik yang berbeda, memperbanyak saluran akses institusional, dan sebagainya (Keck & Sikkink, 1999, p. 93). Faktor selanjutnya adalah tersedianya '*international conferences*' maupun bentuk kontak internasional lainnya yang menciptakan arena untuk membentuk dan memperkuat jaringan (Keck & Sikkink, 1999, p. 93).

Aktor-aktor dalam TAN dapat berupa; LSM internasional dan domestik maupun organisasi penelitian dan advokasi; gerakan sosial lokal; yayasan; media; gereja, serikat pekerja, organisasi konsumen, intelektual; bagian dari organisasi antar pemerintah regional dan internasional; dan bagian dari eksekutif ataupun cabang pemerintahan parlementer (Keck & Sikkink, 1999, pp. 91-92). Tidak semua aktor-aktor tersebut hadir dalam setiap jaringan advokasi. LSM biasanya menjadi aktor utama, dimana mereka memperkenalkan ide-ide baru, memberikan informasi, dan melobi untuk perubahan kebijakan dengan memulai tindakan melalui menekan aktor yang lebih kuat untuk mengambil posisi (Keck & Sikkink, 1999, p. 92).

Keck & Sikkink mengembangkan empat tipologi taktik yang digunakan jaringan dalam mencapai tujuannya tersebut (Keck & Sikkink, 1999, p. 95). *Pertama*, '*informations politics*' yaitu kemampuan untuk memindahkan informasi yang dapat digunakan secara politik dan cepat serta kredibel ke tempat yang memiliki dampak besar. *Kedua*, '*symbolic Politics*' yaitu

kemampuan persuasif dalam mengadvokasikan isu melalui simbol aksi, atau cerita yang menjelaskan pengertian mengenai situasi tertentu dari isu yang diadvokasi untuk audiens terutama yang berada pada jarak jauh. *Ketiga*, *'leverage politics'* yaitu kemampuan menyerukan kepada aktor yang lebih kuat untuk dapat mengubah kebijakan aktor target, seperti pemerintah, organisasi internasional, dan perusahaan multinasional. *Keempat*, *'accountability politics'* yaitu kemampuan untuk mempertahankan aktor yang kuat agar tetap memegang prinsip yang telah diterapkan ketika isu yang diadvokasikan berhasil mencapai tujuan perubahan kebijakan.

Dalam satu kampanye yang dilakukan oleh jaringan, dapat menggunakan satu taktik maupun beberapa tipologi secara bersamaan. Beberapa tipologi taktik inilah yang akan menjelaskan bagaimana upaya Gerakan *#MeToo* dalam mempengaruhi perubahan kebijakan AS. Upaya gerakan tersebut tentunya pada akhirnya akan menghasilkan suatu pencapaian.

Keck & Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh TAN dalam lima tingkatan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Pertama*, pembuatan masalah dan pengaturan perhatian atau agenda (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Kedua*, pengaruh pada posisi diskursif negara dan organisasi regional dan internasional (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Ketiga*, pengaruh pada prosedur kelembagaan (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Keempat*, pengaruh terhadap perubahan kebijakan dalam 'aktor target' yang dapat berupa negara, organisasi internasional atau regional, atau aktor swasta (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). *Terakhir*, adalah pengaruh pada perilaku negara (Keck & Sikkink, 1999, p. 98). Dalam hal ini pencapaian Gerakan *#MeToo* dapat diidentifikasi pada tahap tertentu berdasarkan analisis menggunakan Teori '*Transnational Advocacy Network*'.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dimana metode tersebut dilakukan dengan studi kasus menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Jenis penelitian kualitatif ini didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang telah diperoleh selama penelitian (Moleong, 1989, pp. 2-3).

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat yang mana penulis ingin melakukan analisa mengenai perubahan kebijakan AS terhadap hukum pelecehan seksual di tempat kerja yang dipengaruhi oleh Gerakan *#MeToo* AS. Dengan meningkatnya dampak politik dari Gerakan *#MeToo* secara nasional pasca momentum *#MeToo* telah menunjukkan perlunya reformasi terhadap sistem hukum AS yang menangani masalah tersebut.

1.8.3. Alat Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi yang kredibel (Wibowo, 2011).

1.8.4. Proses Penelitian

Pada tahap analisis data ini akan dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa subtopik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian subtopik agar dalam

menganalisis masalah dapat lebih jelas. Dalam subtopik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai subtopik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada subtopik tersebut akan dilakukan analisa melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian.